



**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM  
MENCEGAH PERKAWINAN ANAK-ANAK**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota  
Jakarta Pusat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : RAHMAWATI**

**NPM : 2016520020**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1442 H/2020 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmawati  
NPM : 2016520020  
Prpgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Anak-anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 13 Sya'ban 1441 H  
6 April 2020 M

Yang menyatakan



Rahmawati

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Anak-Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)" yang disusun oleh Rahmawati, Nomor Pokok Mahasiswa : 2016520020 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 6 April 2020

Pembimbing,

Ttd,



Drs. Fakhurrazi, M.A.,

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : **Peran kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Anak-Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)**. disusun oleh **Rahmawati** Nomor Pokok Mahasiswa: **2016520020**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Kamis, 10 September 2020** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr.Sopa, M.Ag.</u> Ketua	 .....	30/9/2020 .....
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris	 .....	24/9/2020 .....
<u>Drs. Fakhurrazi, M.A.</u> Dosen Pembimbing	 .....	5/10/20 .....
<u>Dr.Risdianto, M.H.</u> Anggota Penguji I	 .....	..... .....
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H.</u> Anggota Penguji II	 .....	24/9/2020 .....

## **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Skripsi 6 April 2020

**Rahmawati**

2016520020

Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Anak-anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)

xii + 86 halaman + 4 lampiran

### **ABSTRAK**

Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat Kec.Tanah Abang karena kurang pemahannya batas usia minimal perkawinan dan bahaya yang dihadapi jika melakukan perkawinan anak-anak. Berdasarkan uraian perumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran kantor urusan agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak di Kecamatan Tanah Abang.

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan deskriptif komparatif. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu dari metodologi penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dampak perkawinan anak-anak adalah berbahaya, terutama bagi kesehatan perempuan yang sangat beresiko bagi kesehatan. Sebab secara fisik remaja belum cukup kuat untuk melakukan proses persalinan. Sementara dari sisi ekonomi perkawinan anak-anak sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Oleh sebab itu peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak di kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat adalah bimbingan perkawinan dan penyuluhan yang bersifat nasehat perkawinan di sekolah dan remaja masjid sekitar tentang bahaya menikah di bawah usia yang ditetapkan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang minimal usia laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun sekaligus perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan minimal usia 19 tahun. .

**Kata Kunci :** Dampak Perkawinan Anak-anak, Peranan Kantor Urusan Agama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
اَ	A	اَ	Â
اِ	I	اِ	Î
اُ	U	اُ	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
اُو	Au	ال	al- ...
اِي	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2020.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof. Dr.Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhrurazi, M.A., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendidik penulis selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Herman dan Ibu Wirda, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
5. Drs. H. Sukana., Kepala Kantor Urusan Agama, Zaenal Arifin, S.H., M.Si., JFT Penghulu., Hj. Fauzah Rusli, S.Ag., JFT Penyuluh dan H. Zaenal Abidin,

S.Hi., yang telah membantu memberi izin tempat penelitian dan memberi dukungan lain.

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) angkatan 2016 yang selalu mengingatkan satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga berkat rahmat illahi senantiasa tercurahkan bagi mereka yang telah membantu penulis, baik secara moril maupun materiil, dan semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki serta kesulitan dalam melaksanakan penelitian dan penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya.

Jakarta, 13 Sya'ban 1441 H  
6 April 2020 M

Penulis

Rahmawati



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSUTUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI PANITIA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penelitian .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Definisi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian</b>	
<b>a. Perkawinan</b> .....	<b>8</b>
a. Pengertian Perkawinan .....	8
b. Dasar Hukum Perkawinan .....	11
c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	13
d. Asas-asas Perkawinan .....	19
e. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
<b>b. Perkawinan anak-anak</b> .....	<b>24</b>
a. Pengertian Perkawinan Anak-anak.....	24
b. Batasan Umur dalam Hukum Islam .....	26
c. Faktor-faktor Pendorong Perkawinan Anak-anak .....	30
d. Dampak Perkawinan Anak-anak .....	32
<b>c. Kantor Urusan Agama</b> .....	<b>34</b>

a.	Pengertian Kantor Urusan Agama.....	34
b.	Sejarah Kantor Urusan Agama.....	34
c.	Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama .....	45
<b>B.</b>	<b>Hasil Penelitian yang Relevan.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB III : METODELOGI PENELITIAN</b>		
A.	Tujuan Penelitian .....	53
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	53
C.	Latar Penelitian .....	53
D.	Metode Penelitian .....	54
E.	Data dan Sumber Data .....	54
F.	Teknik Prosedur Pengumpulan Data .....	55
G.	Teknik Analisis Data .....	56
H.	Validitas data .....	56
1.	Kredibilitas .....	57
2.	Transferabilitas .....	58
3.	Despendabilitas .....	58
4.	Konfirmabilitas .....	59
<b>BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>		
<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Tanah Abang... 61</b>	
1.	Sejarah Kantor Urusan Agama Tanah Abang .....	61
2.	Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama Tanah Abang .....	63
3.	Letak Geografis .....	65
4.	Kondisi Pemerintahan .....	66
5.	Keadaan Penduduk dan Sosio Religius .....	67
6.	Kelembagaan Agama Islam.....	69
7.	Struktur Organisasi.....	71
8.	Visi dan Misi .....	72
<b>B.</b>	<b>Temuan Penelitian.....</b>	<b>73</b>
1.	Pelaksanaan Perkawinan Anak.....	73
2.	Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Anak-anak .....	76

3. Dampak Perkawinan Anak-anak ..... 78

**C. Pembahasan Temuan Penelitian..... 80**

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Tanah Abang Menurut Kelurahan .....	69
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Abang Berdasarkan Kelurahan .....	69
Tabel 4.3 Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Tanah Abang Berdasarkan Kelurahan .....	70
Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Peribadatan Kecamatan Tanah Abang Berdasarkan Kelurahan .....	71
Tabel 4.5 Jumlah Perkawinan di KUA Kec.Tanah Abang Tahun 2015-2019. ....	76
Tabel 4.6 Jumlah Perkawinan Anak-anak di KUA Kec.Tanah Abang Tahun 2015-2019 .....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali dalam seumur hidup.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian public dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak dibawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya dipedalaman, namun juga di kota besar.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga

---

<sup>1</sup> Yusuf Hanafi, *Kontrofersi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju,2011),h.10

yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena islam memandang perkawinan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberaradaan manusia dalam kehidupan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan saling memasukan dan digunakan dalam arti bersetubuh (wathi).<sup>3</sup>

“nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari “nikah”. ialah “dham” yang berarti “menghampiri”, menindih atau “aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>4</sup>

Mewujudkan pernikahan yang sakinah mawadah warahma bukanlah suatu hal yang mudah untuk meraihnya.hal itu membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan serta juga mendapatkan restu kedua orang tua. Salah satu

---

<sup>2</sup> Djamal Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), h.12

<sup>3</sup> Abd.Rahman Gazhaly,MA,*Fikih Munakahat* (Cet II: Jakarta : Bulan Bintang,2004),h.1

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993).h.1

cara ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahma adalah dengan cara melakukan pernikahan pada usia yang dianggap sudah cukup matang.

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat berdasarkan saling meridhai, dengan *ijab qabul* sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi dan menyaksikan kalau pasangan itu saling mengikat.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan upaya jalan mulia untuk memenuhi tuntutan biologis, serta ingin memperoleh keturunan antara seorang laki-laki dan perempuan, serta merupakan bentuk yang sempurna untuk menjalani kehidupan bersama.

Dalam penjelasan umum undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia sudah diatur secara jelas dan nyata. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 yang mensyaratkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan revisi undang-undang No 16 tahun 2019 tentang minimal umur laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Selain itu, secara normative pasal 6 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 mensyaratkan usia matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun.

---

<sup>5</sup>Sayyid sabiq, *fiqh al-Sunnah, jilid 6* (Cet. VII; Bandung : PT.AL-Ma'atuf,1990), h 9.

Pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut harus mendapat ijin orang tua.<sup>6</sup>

Di lain pihak, walaupun undang-undang perkawinan telah membatasi usia perkawinan, tetapi pasangan calon suami istri dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama bagi yang belum memenuhi syarat umum yang telah diatur didalam undang-undang jika hendak melakukan perkawinan.

Dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan perkawinan anak-anak. Maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi pernikahan tersebut. Masyarakat Kecamatan Tanah Abang yang penduduknya mayoritas beragama islam, sering dijumpai perkawinan anak-anak berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut disebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan belum sanggup mengurus anak mereka.

Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama (KUA) harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, serta materi maupun pendidikan. Agar pernikahan dibawah umur khususnya di Kecamatan Tanah Abang dapat teratasi atau mengurangi angka perkawinan anak-anak.

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia,"Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*dalam undang-undang perkawinan* (Bandung : Fokus Media,2005), h 23.



Berdasarkan hal-hal tersebut penulis mengadakan penelitian terhadap peranan Kantor Urusan Agama dalam mencegah perkawinan anak-anak (studi kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat).

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

dari masalah diatas, fokus masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Perkawinan anak-anak yang meliputi sub focus :
  - a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak-anak
  - b. Problematika perkawinan anak-anak
  - c. Dampak perkawinan anak-anak
2. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak-Anak? Menjadi fokus penelitian

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak ?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis, dan pihak lain yang bersangkutan :

### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dapat pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama di bangku kuliah.

### 2. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat dapat berpandangan yang lebih objektif tentang perkawinan usia dini. Yang mana hukum positif yang berlaku di Indonesia ini menjadi pijakan untuk melaksanakan sesuatu.

### 3. Bagi Lembaga

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan literatur untuk penelitian yang selanjutnya yang bersangkutan dengan penelitian ini dan juga menjadi tambahan buku bacaan ilmiah di Perpustakaan.

## **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Penutup.

BAB I: Pendahuluan menguraikan tentang, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian (Perkawinan, Perkawinan Usia Dini dan Kantor Urusan Agama) dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III: Metodologi Penelitian menguraikan tentang tujuan penelitian, jenis dan lokasi penelitian, latar penelitian, metode penelitian, sumber data, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, validitas data yang terdiri dari kredibilitas, transferabilitas, despendabilitas dan konfirmabilitas.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang gambaran umum kantor urusan agama tanah abang, struktur organisasi kantor urusan agama tanah abang, tugas dan fungsi kantor urusan agama tanah abang, peranan kantor urusan agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak kecamatan tanah bang kota Jakarta pusat.

BAB V: Penutup, kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

##### 1. Perkawinan

###### i. Pengertian Perkawinan

Perkawinan memiliki definisi dalam bahasa arab adalah nikah.<sup>7</sup> Nikah atau ziwaj dalam bahasa arab di artikan dengan kawin. Kalimat nikah atau tazwij diartikan dengan perkawinan.

Dalam islam perkawinan di istilahkan dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup kelurga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentaraman dengan cara di ridhai Allah.<sup>8</sup>

Mengenai definisi perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

1.) Menurut golongan **Hanafiah**, nikah adalah :

---

<sup>7</sup> H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1973), h. 467.

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung : CV. Pustaka Setia, t.t), h.13.

*“Nikah itu adalah akad yang memfائدahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”*

2.) Menurut golongan **Asy-Syafi’iyah** mendefinisikan nikah adalah :

*“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”*

3.) Menurut **Malikiyah** mendefinisikan nikah adalah :

*“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya”*

4.) Sedangkan menurut golongan **Hanbaliyah**, mendefinisikan nikah adalah :

*”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”<sup>9</sup>*

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula di larang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

---

<sup>9</sup> Hariri Abdurrahman . *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-‘Arabi. 1969) h. 3-4

Inilah beberapa pendapat para ulama zaman sekarang dalam mendefinisikan pernikahan yang tentu saja sudah memasukan unsur hak dan kewajiban antara suami istri.

1.) Menurut Sayuti Thalib

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>10</sup>

2.) Menurut Prof Dr.H.Yunus

Perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>11</sup>

3.) Menurut Prof Dr.Ibrahim Hasan

Nikah adalah menurut asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah persetubuhan.<sup>12</sup>

4.) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghalizhan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan adalah ibadah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Ui-Press,1974), h.47.

<sup>11</sup> Prof Dr. H. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : Hidyah Karya Agung, 1979).h.1.

<sup>12</sup> Ibrahim Hasan, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk* (Jakarta : Ihya'ulumuddin,1973), h.65.

## 5.) Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Beberapa definisi perkawinan diatas dapat saya simpulkan bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian atau ikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

### ii. Dasar Hukum Perkawinan

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan, antara lain sebagai berikut:

Golongan syafi'iyah mengatakan bahwa : *“Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat”*.

Menurut golongan hanafiyah, malikiyah dan hanabillah hukum melangsungkan nikah adalah sunah.

Dasar hukum perkawinan antara lain adalah Firman Allah dakan QS. An-Nur (24): 32

---

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : t.p., 1998/1999), h. 14.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No.1* (Jakarta : t.p., 1998), h. 2-3.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>15</sup>

Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu

### 1.) Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin.

Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.<sup>16</sup>

### 2.) Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

### 3.) Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang

---

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/24>

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 6* ( Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990),



menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

#### 4.) Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

#### 5.) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

### **iii. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Adapun tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>17</sup> Tujuan perkawinan sedikitnya ada empat macam .

---

<sup>17</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.22

keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami dan istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Adapun keempat tujuan perkawinan tersebut yakni<sup>18</sup>

#### 1. Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi ‘aqad nikah , si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan suka maupun duka. Dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman : QS.Ar.Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ □ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١ -

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>19</sup>

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang antara suami istri, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna , sebagai akibatnya bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Siraja, 2006) h.13

<sup>19</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/30>

pihak luar yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

Bersahabat dengan perempuan (isteri) termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal yang mubah.<sup>20</sup>

## 2. Mewujudkan (melestarikan) Turunan

Suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam jiwa manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya: QS An-Nahl 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ - ٧٢

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun demikian. Begitu pentingnya masalah keturunan

---

<sup>20</sup> Nur Khozin, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Cet.I; Jakarta: Amzah 2010), h.29

<sup>21</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/16>

(pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hambaNya dengan firman-Nya QS Al-Furqaan 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنَ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا - ٧٤

Artinya : *“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*<sup>22</sup>

Semua manusia yang normal merasa gelisah apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah karena pada umumnya orang bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.<sup>23</sup>

### 3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya QS An-Nissa 1

---

<sup>22</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/25>

<sup>23</sup> Ali Hasan, *Pedoman*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - ١

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>24</sup>

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembang biakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik. Secara fitrah dan hikmah, tujuan utama yang dimaksud adalah (lahirnya) anak itu sendiri, sedangkan syahwat adalah pendorongnya.<sup>25</sup>

#### 4. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung

<sup>24</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4>

<sup>25</sup> Ali-Ash-Shobuni, *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah* diterjemahkan Ahmad Nurrahim, Pernikahan Islami, (Cet. I; Solo: Mumtaza,2008) h.39

jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga akan sukses pula dalam bermasyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syaria'at.<sup>27</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 juga di tegaskan tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ali Hasan, *Pedoman*

<sup>27</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (yogyakarta :liberty, 1986), h. 20

<sup>28</sup> Depertemen Agama, *Kompulasi.*, h. 4

#### **iv. Asas-asas Perkawinan**

1. Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu <sup>29</sup>:
  - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
  - c. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan.
  - d. Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada.
  - e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
  - f. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

---

<sup>29</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta,2005), h.7-9

g. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu *asas monogami*<sup>30</sup>.

2. Asas dan prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana yaitu :

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi Keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi secara Kematangan calon mempelai
- e. Memperbaiki derajat kaum wanita<sup>31</sup>

## v. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Pernikahan

Menurut hukum Islam pernikahan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah unsur merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu. Sedangkan syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut. Namun demikian baik rukun maupun syarat tetap menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan.

---

<sup>30</sup> Asas Monogami dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019

<sup>31</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 7



Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat pernikahan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu pernikahan. Rukun pernikahan yaitu:

- 1.) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2.) Wali bagi calon mempelai perempuan.
- 3.) Saksi, minimal 2 (dua) orang laki-laki.
- 4.) Ijab kabul<sup>32</sup>

Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal ini dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- 1.) Calon suami;
- 2.) Calon isteri;
- 3.) Wali nikah;
- 4.) Dua orang saksi dan
- 5.) Ijab dan Kabul.

## **2. Syarat Pernikahan**

### **a. Syarat Umum**

Pernikahan tidak boleh bertentangan dengan larangan pernikahan dalam al-Qur'an yang termuat dalam QS. Al-Baqarah:221 tentang larangan pernikahan karena perbedaan agama.

---

<sup>32</sup> Neng Ojubaedah, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing dan FHUI, 2005), hal. 33

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَكَمَ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ - ۲۲۱

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>33</sup>

QS. An-Nisa :22,23,24 tentang larangan pernikahan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ ۗ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ - ۲۲

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.<sup>34</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمُنْكَحَاتِ وَالنِّسَاءُ اللَّاتِيَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِيَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِيَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَّا جُنَّحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ۗ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ - ۲۳

<sup>33</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2>

<sup>34</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4>

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ - ٢٤ ﴾

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal ini dalam Pasal 39 yang mengatur larangan pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan.

b.) Syarat Khusus

- (1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- (2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai.
- (3) Pernikahan pada dasarnya tidak boleh dipaksakan.
- (4) Harus ada wali nikah.
- (5) Saksi.
- (6) Mahar.
- (7) Ijab Kabul

**2. Perkawinan Anak-anak**

**a.) Pengertian Perkawinan Anak-anak**

Berdasarkan pasal 45 KUHP pengertian anak adalah orang yang belum cukup umur, maksud dari belum cukup umur disini adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun sedangkan pasal 91 ayat 4 menyebutkan “dengan anak dimaksud pula orang yang ada dibawah kekuasaan bapak”.<sup>35</sup>

Sedangkan anak dalam ilmu hukum adalah “anak dimata hukum dianggap belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>36</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Perkawinan anak-anak selalu dikaitkan dengan usia perkawinan yang dilaksanakan pada ambang batas atau batas usia yang diperbolehkan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menerangkan :

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan yang ketentuan tersebut dipandang sebagai perkawinan dibawah umur, yang harus memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu perkawinan dibawah umur dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi , diskriminasi dan penindasan.<sup>37</sup>

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>37</sup> khwanuddin Harahap, "Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 13, nomor 1, 2015, h. 45.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>

Dengan penjelasan di atas, maka yang dinamakan dengan perkawinan di bawah umur adalah sekarang seseorang yang menikah di bawah umur 21 tahun. Maka perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 sampai 17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17 sampai 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap orang dewasa. Walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.<sup>39</sup>

#### **b.) Batasan Umur Perkawinan Dalam Hukum Islam**

Secara umum, usia matang untuk memasuki dunia perkawinan adalah kematangan biologis, psikologis, dan ekonomis. Kematangan biologis dalam konteks fiqih dipahami oleh para ulama dengan mengukur usia *taqlif*, yakni keluar mani/mimpi basah bagi laki-laki dan telah mendapat haid/menstruasi bagi perempuan.

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 79-81.

Sedangkan kematangan psikologis dapat diukur melalui pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya pola emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya. Kesiapan ekonomis adalah kemampuan atau kepemilikan harta yang akan dijadikan modal bagi pasangan tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit.

Oleh karena ikatan dalam perkawinan akan membentuk komunitas baru berikut aturan-aturan menyangkut hak dan kewajiban, maka masing-masing pihak juga harus sadar akan tugas dan kewajibannya, toleran dengan pasangan hidupnya, sehingga terwujud suatu keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.<sup>40</sup>

Ibn al-Mundzir menganggap bolehnya pernikahan di bawah umur sebagai *ijma* kalau memang kuf (sekufu). Dalil dalil yang dipakai mayoritas ulama ini ada banyak, salah satunya adalah nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sewaktu berumur 6 tahun. Jadi Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seorang boleh melangsungkan perkawinan.<sup>41</sup> Sekalipun Hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf, untuk itu Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (04) ayat 6:

---

<sup>40</sup> khwanuddin Harahap, "Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 13, nomor 1, 2015, h. 45.

<sup>41</sup> Astrian Widiyantri, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada Masyarakat Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011, h. 29.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا - ٦

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka mengatakan *bulugh al nikah* itu diartikan dengan dewasa, kedewasan itu bukanlah tergantung kepada umur, tetapi kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula seseorang yang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang pemikirannya. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkrit yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya.

Para ulama mazhab sepakat haidh dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi Karena pembuahan ovum



oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.<sup>42</sup>

Dalam hal menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:

- 1.) **Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah**, menentukan masa dewasa itu mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2.) **Ulama Hanabilah** menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, meskipun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakan masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena ditentukan dengan akal, karena dengan akal maka terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
- 3.) **Yusuf Musa** mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini seseorang melakukan persiapan yang kurang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar.

Namun demikian kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, cet. ke-2, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 235

Mengingat perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*misaqan galidan*) yang menuntut menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup dengan mensyaratkan *baligh* (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) berdasarkan pada (*aqil dan mumayyiz*), cukup umur (*baligh*) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditunjukkan kepadanya.<sup>44</sup>

Dengan melihat ketentuan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melaksanakan sebuah perkawinan baik pria maupun wanita harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis dan ekonominya. Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tenteram dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya.

---

<sup>43</sup> Astrian Widiyantri, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada Masyarakat Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi", Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011, h. 30

<sup>44</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, cet. ke- 1, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 53.

### c.) Faktor-faktor Pendorong Perkawinan Anak-anak

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- 1.) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- 2.) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 3.) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.<sup>45</sup>

Terjadinya Perkawinan anak-anak menurut Hollean disebabkan oleh :

- a.) Masalah ekonomi keluarga
- b.) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- c.) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya

---

<sup>45</sup> Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press

yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).<sup>46</sup>

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

### 1. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami.<sup>47</sup>

### 2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungs untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

### 3. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

---

<sup>46</sup> Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan. Penerbit TB.Bahagia.

<sup>47</sup> BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta

**d.) Dampak Perkawinan Anak-anak**

Ikatan antara suami isteri dengan sendirinya akan membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri terhadap anak-anaknya yang akan dilahirkannya, serta hubungan mereka dengan masing-masing keluarganya.

**Dampak positif**

Adapun dampak positif dari pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
2. Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti meleakukan hubungan suami istri sebelum menikah dapat dicegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

**Dampak negatif**

1. Dampak terhadap pasangan suami isteri
2. Adakalanya pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Kenyataan ini akan

menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik bagi pasangan suami isteri itu sendiri. Ketidaktahuan hak dan kewajibannya disebabkan karena pasangan usia dini secara fisik maupun mental belum matang, dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan akibatnya pertengkaran tidak dapat dihindari.

### 3. Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Menurut Asmin Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.<sup>48</sup>

## **3. Kantor Urusan Agama**

### **i. Pengertian Kantor Urusan Agama**

kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kemenag yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2007). Dikatakan sebagai unit terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

---

<sup>48</sup> Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat

Karena itu wajar keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Kemenag.

ii. **Sejarah Kantor Urusan Agama**

Sejarah menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, tepatnya tanggal 21 November 1946. Ini menunjukkan peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi dari peran ini, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistic serta dokumentasi yang mandiri.

Kantor urusan agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat dilacak sejak permulaan Islam masuk ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan/kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan, sepanjang itu, dinamika dan transformasi kelembagaan, peran, dan fungsinya.

Masa sejarah KUA (sebelumnya kepenghuluan) di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu<sup>49</sup>

1. Masa sebelum kemerdekaan

Di masa ini kepenghuluan muncul dan terlibat di dalam adat minangkabau. Di daerah ini penghulu adalah pemimpin yang bertanggungjawab kepada masyarakat (anak-kemenakan yang dipimpinnya). Ia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang mempunyai 5 macam fungsi kepemimpinan yang melekat pada dirinya dan berbudi pekerti yang luhur. Salah satu tugas penghulu di sana adalah menempuh jalan nan pasa, yaitu melaksanakan ketentuan yang telah berlaku dan berjalan baik dalam cara rumah tangga, bernegeri jangan diubah dan jangan dilanggar. Demikian pula di kerajaan mataram, birokrasi keagamaan reh penghuluan sudah ada sejak abad ke-17. Jabatan keagamaan ditingkat desa disebut kaum amil, modin, kayim.<sup>50</sup>

Meskipun demikian sampai dengan abad ke-18, lembaga reh kepenghukuan begitu tertata dengan baik. Dan menjelang abad ke-19, lembaga itu telah begitu kukuh dan mapan. Karena keterlibatan mereka dalam urusan-urusan Negara, penghulu dan naib tergolong ke dalam kalangan priyayi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Nuhriyon M nuh et.al. *optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu*, (Jakarta:puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), cet ke-1, h.23-29.

<sup>50</sup> Denial S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta : Intermasa, 1986), h.3

<sup>51</sup> Kuntawijaya, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), h.125-126



Menurut Kuntowijoyo, tampak bahwa penghulu adalah juga santri, dan pada umumnya berasal dari kalangan priyayi.<sup>52</sup> Saat itu, Snouck hurgronje, seperti dikutip Karl Stenbrink, menyadari adanya jurang pemisah, yang sesuai keadaan sekarang masih memisahkan penghulu dankawan-kawannya. Penghulu adalah pejabat resmi dari pemerintahan colonial yang diangkat oleh gubernur jendral atau atas namanya, melalui percalonan dan Bupati dengan persetujuan presiden.

Mereka itu umumnya berasal dari keluarga atau kenalan bupati dan wedana. Sebagai pegawai, mereka menerima gaji langsung dari Batavia. Di samping pemegang tugas keagamaan, seperti pengurus masjid atau pengadilan agama, mereka sering juga ditugaskan menyelenggarakan suntikan wajib kepada penduduk untuk mencegah wabah penyakit.

Kiai pada saat itu digambarkan dalam sejarah sebagai kelompok dalam masyarakat, di luar pemerintahan atau keratin. Pengetahuan mereka tentang agama dinilai lebih mendalam dan cara hidup mereka lebih dipercayai rakyat. Menurut Karl Steenvrink, politik belanda mempunyai tujuan untuk memisahkan dua golongan itu supaya para penghulu menjadi pegawai yang setia kepada pemerintah kolonial. Tetapi sebaliknya, pada abad ke-19 pemerintah kolonial terpaksa melakukan pemisahan anatar penghulu dan kiai, yaitu dengan

---

<sup>52</sup> M.Dawan Raharjo, *intelektual Intelensia*, (Bandung Mizan, 1996), h.172

melakukan seleksi yang ketat terhadap calon penghulu di pemerintahan. Dampak dari pemisahan ini adalah meningkatnya charisma penghulu di depan public dan menurunkan pengaruh kiai.

Dengan munculnya dua jenis elit ini, mereka saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Huijbers, seperti yang dikutip kuntowijoyo, sebagai saksi atau yang menyaksikan persaingan ini selama decade-dekade terakhir kekuasaan belanda, mengatakan bahwa guru-guru agama mempunyai prestasi yang lebih besar dibandingkan penghulu.

Di masa pra-kemerdekaan ini, kepenghuluan di tingkat kabupaten terdiri dari lima fungsi, yang diantaranya :

- 1) Sebagai mufti (penasihat hukum islam). Dalam hal ini `penghulu harus menghadiri sidang-sidang pengadilan negeri (landraad), ia diangkat oleh pemerintah belanda dan memperoleh uang sidang.
- 2) Sebagai qadi atau hakim dalam pengadilan agama.
- 3) Sebagai imam masjid, penghulu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid raya ditempat kediamannya.
- 4) Sebagai wali hakim, ia bertugas mengawinkan wanita yang tidak mempunyai wali dan pada perkawinan lain membantu demi keabsahan perkawinan.

5) Menurut adat, penghulu adalah satu-satunya yang berhak mengumpulkan zakat yang tidak diperuntukkan bagi mustahiq.<sup>53</sup>

Fungsi-fungsi di atas tidak selalu diperankan oleh satu orang, walaupun pemerintah berusaha terus mengadakan kombinasi. Sejak 1918 kombinasi fungsi ini resmi diwajibkan. Khusus penghulu, sebelumnya ditemukan dua jabatan, yakni penghulu landraad (1,2 dan 5) dan penghulu hakim yang juga disebut penghulu kawin atau penghulu masjid (untuk point 3 dan 4).

Sedangkan Djamil Latif menulis 6 fungsi penghulu masa kolonial belanda, yaitu :

- 1) Imam masjid (kepada pegawai kemasjidan)
- 2) Kepala pegawai pencatat nikah
- 3) Wali hakim
- 4) Penasihat pada pengadilan negari
- 5) Penasihat bupati dalam masalah keagamaan
- 6) Ketua pengadilan agama.<sup>54</sup>

## 2. Masa Kemerdekaan

Begitu Indonesia merdeka, tugas-tugas dan fungsi penghulu yang pernah dilakukan pada masa pemerintah kesultanan dan

---

<sup>53</sup> Nuhriison M. Nuh, et.al., *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Keagamaan , 2007), Cet. Ke-1,h.28

<sup>54</sup> M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakarta: Bulan Bintang,1983), h.23-24

kolonial belanda dalam beberapa aspek tetap dilanjutkan UU No.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk menyatakan bahwa bagi orang Indonesia yang beragama islam pencatatan perkawinanya dilakukan oleh pembantu pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (P3NTR).

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan pasal 1 ayat (1) UU No 22 1946 yang maksudnya bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut posisi penghulu atau istilah barunya P3NTR, tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya mengawasi pernikahan. Ini berarti tugas dan fungsinya mengalami penyempitan dibandingkan pada masa kolonial atau kesulitan.<sup>55</sup>

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun informasi pasal-pasal yang berkenaan dengan “pencatatan perkawinan” sangat sedikit. Selengkapnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut seperti halnya pasal 2 Peraturan Pemerintah.

---

<sup>55</sup> Nuhriison M. Nuh, et.al., *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Keagamaan , 2007), Cet. Ke-1,h.30

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 1954 tentang nikah, talak dan rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ada di kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai 9 peraturan pemerintah.<sup>56</sup>

### 3. Masa Reformasi

Zainal Arifin dalam makalah 'Peran KUA Di Era Reformasi' menjelaskan bahwa pelayanan pencatatan perkawinan dan urusan keagamaan merupakan tugas pokok KUA, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga *sakinah, mawadah dan warahma*.

Dalam melaksanakan tugas ke-Urains-an ini, KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk saja,

---

<sup>56</sup> Nuhrison M. Nuh, et.al., *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Keagamaan , 2007), Cet. Ke-1,h.31

tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat islam (masjid, musholla) membina pengamalan agama islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah social, pangan halal, kemitraan umat islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berhubung KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman yang beraneka ragan du bidang Urais, termasuk masalah perhajian, maka sesuai hasil Rakernas Penyelenggaraan Haji tahun 2006 di Jakarta menyepakati KUA diikutsertakan sebagai pelayan haji bagi masyarakat dan calon Jemaah haji ini dimaksudkan agar KUA secara intensif mampu memberikan penyuluhan dan penyebarluaskan informasi tentang penhajian.

Begitu penting dan strategisnya peran dari fungsi KUA, maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang ada

Adapun peran KUA selama ini antara lain :

- 1) Pelayanan di bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Kemenag, mekanisme kegiatan perkantoran

ditandai aktifitas pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal maupun horizontal, meliputi administrasi NTCR, keluarga sakina dan lainnya.

- 2) Pelayanan di bidang kepenghuluan KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan umat islam.
- 3) Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas, karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagiabaik secara fisik maupun psikologi.
- 4) Pelayanan di bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata asset umat, tetapi juga asset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optimal dan professional yang dilegitimasi dengan kekutan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti: pembatalan, pengalihan status, diperjualbelikan dan lainnya.
- 5) Pelayanan di bidang zakat dan ibadah . Zakat dan ibadah social adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu sumber dana pengentaskan kemiskinan. Peran KUA sangat diperlukan guna

menggerakkan tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat terutama kepada lembaga zakat yang diakui pemerintah seperti Badan Amal Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

- 6) Pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama. Sebagai aparat Kemenag di tingkat kecamatan KUA berkewajiban memberikan bimbingan dalam mewujudkan *idarah, imarah* dan *Ri'ayah* masjid.
- 7) Layanan di bidang pangan halal dan kemitraan umat islam. Untuk pelayanan di bidang pangan halal, peran KUA masih terlibat samar dan abu-abu, hal ini disebabkan penunjuk teknis kearah itu masih belum jelas. Untuk tugas dimaksud biasanya KUA hanya melaksanakan sebatas sosialisai dan itupun dilaksanakan bersama Kemenag Kabupaten/Kota.
- 8) Penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang perkawinan. Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti perkawinan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan,



perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dll.

9) Pelayanan di bidang perhajian. Keberadaan KUA ditengah-tengah masyarakat sebagai pranata keagamaan memiliki sisi penting, mengingat KUA sebagai perpanjangan tangan Kemenag Kabupaten/Kota yang berbasis front terdepan, setiap saat dapat bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat di rtingkat bawah, khususnya calon Jemaah haji yang pada umumnya berada di pedesaan. Untuk itulah sehingga KUA harus secara langsung terlibat dalam masalah perhajian.

10) Kegiatan lintas sektoral banyak sekali kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang memerlukan keterlibatan KUA secara langsung, misalnya penyuksesan program pembangunan lainnya seperti Keluarga Berencana, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, dll. Tentu saja kesemuanya disampaikan secara apik kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama.<sup>57</sup>

### **iii. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama

---

<sup>57</sup> Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, <http://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>

diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas-tugasnya meliputi :

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan
2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Melaksanakan tugas koordinasi penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan
5. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf), melalui KMA Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan tugas telah mencantumkan tugas KUA yaitu :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistic

(diktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupu lintas sektoral diwilayah kecamatan. untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah dan pengembangan keluarga sakinah<sup>58</sup>.

Adapun tugas implimentasi pelaksanan tugas tersebut diantaranya:

- i. Penataan Internal Organisasi
- ii. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik)
- iii. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan
- iv. Pembinaan Kemasjidn, Zakat dan Wakaf
- v. Pelayanan Hewan Qurban
- vi. Pelayanan Hisab dan Rukyat
- vii. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama

---

<sup>58</sup> Departemen Agana RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002,h.25

- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk, dan Keluarga Sakinah.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat, dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syariah.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
- j. Melakukan penelaan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.

1. Mempelajari dan menilai/mengoreksin laporan pelaksanaan tugas di bawahan dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- n. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>59</sup>

Tugas staf administrasi keuangan :

1. Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
2. Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
3. Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk :

1. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
2. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
3. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain

---

<sup>59</sup> Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, DirektoratJenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 5

memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap

pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>60</sup>

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima informasi/lapotran dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali) dan mencatatannya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masingmasing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-istri.
- 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan diluar balai nikah.

---

<sup>60</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,h. 3

- 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukannya rujuk.<sup>61</sup>

### **Hasil Penelitian yang Relevan**

Hasil penelitian yang relevan terkait dengan judul proposal ini adalah sebagai berikut:

1. **Siti Fatimah:** “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya (Studi Kasus) Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali” *skripsi* Universitas Negeri Semarang. Naskah diterbitkan 2009. Tema yang diangkat skripsi ini adalah Apa Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya (Studi Kasus) di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali? Pokok tersebut selanjutnya dibagi beberapa sub masalah, diantaranya: Apakah faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Selanjutnya Bagaimanakah dampak dari pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.
2. **Muhammad Habibulhak:** “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus) Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima” *skripsi* Universitas Alaudin Makasar. Naskah diterbitkan 2015. Tema yang diangkat skripsi ini adalah Bagaimana peranan kantor Urusan Agama Dalam Menangani

---

<sup>61</sup> Ibid, h. 10



Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus) di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah, diantaranya: Bagaimana dampak pernikahan dini di Kec.Bolo Kab.Bima. Selanjutnya Bagaimana peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kantor urusan agama dalam mencegah perkawinan anak-anak.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dilaksanakan sejak tanggal 8 November 2019 s.d. 8 Mei 2020 .

#### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan tanah abang kota Jakarta pusat.

menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang peranan kantor urusan agama dalam menangani pernikahan dibawah umur adalah karena banyaknya kasus di KUA kecamatan tanah abang kota Jakarta pusat tentang perkawinan anak-anak atau belum mencapai umur yang ditentukan oleh ‘undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun’<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif di mana penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan penyajian data empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan melalui angka atau bilangan (numerik).<sup>63</sup> Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.<sup>64</sup>

Pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.<sup>65</sup>

#### E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, yakni :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang

---

<sup>63</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

<sup>64</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 21.

<sup>65</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 174.

2. Data sekunder, merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya<sup>66</sup>

## F. Teknik Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat penelitian yang dilakukan.<sup>68</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Kantor Urusan Agama.
2. Wawancara, salah satu metode dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi.<sup>69</sup> Wawancara yang penulis lakukan melalui wawancara terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber dimintai informasi dan pendapatnya

---

<sup>66</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 18.

<sup>67</sup>Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Cirende: PT Wahana Kordofa, 2018), h. 23-24.

<sup>68</sup>Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 104.

<sup>69</sup>Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), h. 141

mengenai masalah dalam penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti adalah buku catatan untuk mencatat setiap informasi penting dan alat perekam agar tidak ada poin-poin jawaban atas permasalahan yang terlewatkan.

3. Dokumentasi, pengumpulan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.<sup>70</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan. Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.<sup>71</sup>

Proses analisis data penelitian kualitatif yang penulis lakukan adalah:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga

---

<sup>70</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), h. 111.

<sup>71</sup>Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, op.cit., h. 24.

memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, dan penurunan). Ini merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang ada.

3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi..

## **H. Validitas Data**

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan atau validitas yang tinggi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria, yaitu: pertama, melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu dan organisasi yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Selain itu pula, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menemukan kinerja hasil yang dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap dokumentasi berupa arsip-arsip tertulis baik berisi informasi materi maupun berisi pesan dan informasi umum. Perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada kecamatan tanah abang.

Pemeriksaan keabsahan atau validitas data dapat dilakukan melalui :

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan).

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang

partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pegamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

## 2. Transferabilitas (keteralihan).

Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari prespektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi senral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentranfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa tranfer tersebut logis.

## 3. Dependabilitas (kebergantungan).

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan erubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi

pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

#### 4. Konfirmabilitas (kepastian).

Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.<sup>72</sup>

Untuk mengukur objektivitas data yang valid maka data harus divalidasi sesuai kriteria-kriteria penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti.<sup>73</sup>

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi uji

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 24-25.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Ibid.*, h. 363.



keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tanah Abang**

KUA Tanah Abang merupakan salah satu dari 8 (delapan) KUA Kecamatan yang ada di wilayah kota Jakarta Pusat, atau salah satu dari 43 KUA di wilayah provinsi DKI Jakarta yang berhadapan langsung dengan kompleksitas perubahan masyarakat.<sup>74</sup>

Secara singkat dapat penyusun uraikan tentang keberadaan KUA Kecamatan Tanah Abang. Pada mulanya Kota Jakarta terbagi dalam tiga wilayah: Jakarta Utara, Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan. Pada tahun 1950-an, Jakarta Tengah terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan:

- a. Kecamatan Sawah Besar
- b. Kecamatan Kemayoran
- c. Kecamatan Cempaka Putih
- d. Kecamatan Gambir
- e. Kecamatan Tanah Abang

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat wilayah kecamatan Tanah Abang, maka pada tanggal 9 Februari 1951 berdiri KUA Tanah Abang secara definiti (sudah pasti).

---

<sup>74</sup> Syarifudin, Skripsi: "Peran Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.53.

- 1) Tahun 1951 KUA Kecamatan Tanah Abang berkantor di rumah bapak Mustofa Abdul Djalil selaku kepala KUA Kecamatan Tanah Abang, yang beralamat di Jl.Abdul Djalil Karet Raya depan kuburan karet yang sekarang menjadi gedung Telkom sampai tahun 1956.
- 2) Tahun 1956 KUA Kecamatan Tanah Abang berkantor di rumah bapak H.Hasan Basri (tokoh betawi) di Jl.K.H Mas Mansyur kelurahan Kebon Kacang depan yayasan sa'id namun sekarang menjadi Hotel Nusantara, ketika itu kepala KUA bernama bapak H.Hamdani sampai tahun 1969.
- 3) Tahun 1969 KUA Kecamatan Tanah Abang berkantor di Jl.Pancamarga 1 Kelurahan Karet Tengsin, ketika itu kepala KUA bapak H.Mad'I Syahdi sampai tahun 1971, bapak Djanahar Tjampago sampai tahun 1973, bapak Muchtar Aziz sampai tahun 1978, bapak H.Nur Ali Sani sampai 1983, bapak H.Abdul Mu'thi Ramli sampai tahun 1986.
- 4) Pada tahun 1986 KUA Kecamatan Tanah Abang pindah kantor, dari Pancamarga 1 Kelurahan Karet Tengsin ke Jl.Mutiara No.2 Kelurahan Karet Tengsin berdasarkan surat Kakanwil Departemen Agama No. WJ/2-h/3198/1986 tanggal 23 September 1986 dan diserahkan oleh Gubernur DKI bapak R.Soeprpto kepada kepala KUA Kecamatan

Tanah Abang yakni bapak H.Abdul Mu'thi Ramli yang menjabat sampai tahun 1989.<sup>75</sup>

Pada tahun 1966 Kecamatan Tanah Abang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1b.3/1/1/1966 tanggal 12 Agustus 1966 tentang pembentukan kota administrasi Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah DKI Jakarta. Secara administrasi masuk dalam wilayah Kota Jakarta Pusat dan dibagi menjadi 7 kelurahan.<sup>76</sup>

- a) Kelurahan Kampung Bali
- b) Kelurahan Kebon kacang
- c) Kelurahan Petamburan
- d) Kelurahan karet Tengsin
- e) Kelurahan Bendungan Hilir
- f) Kelurahan Kebon Melati
- g) Kelurahan Gelora

## **2. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Tanah Abang**

KUA Kec. Tanah Abang merupakan salah satu dari 8 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. KUA Tanah Abang pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Mustofa Abdul Djalil sejak Tahun 1951 s.d Tahun 1956.

---

<sup>75</sup> Syarifudin, Skripsi: "*Peran Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.55.

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). "*Kecamatan Tanah Abang Dalam Angka 2019*". Katalog BPS 1102001.3173010 diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pada jam 15.00 WIB.

KUA Kecamatan Tanah Abang adalah bangunan milik PEMDA yang luas tanahnya 316 M2. Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kec. Tanah Abang telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

1. H. Hamdani ( Tahun 1956 s.d 1969)
2. H. Madisjahdi ( Tahun 1971 s.d 1973)
3. Muchtar Aziz ( Tahun 1973 s.d 1978)
4. H. Nurali Sani ( Tahun 1978 s.d 1983)
5. H. Abd. Muthi Ramli ( Tahun 1983 s.d 1989)
6. Drs. H. Fatihin Umar ( Tahun 1989 s.d 1991)
7. H.M.N. Ridwan ( Tahun 1991 s.d 1998)
8. H. Ohan Zarkasi, S.Ag ( Tahun 1998 s.d 2002)
9. Jubaedi, SH ( Tahun 2002 s.d 2006)
10. Drs. Zainul Mustofiq ( Tahun 2006 s.d 2008)
11. Drs. H. Asyrof Syahroni ( Tahun 2008 s.d 2012)
12. Samlawi, S.Pd.I ( Tahun 2012 s.d 2017)
13. H. Pahlawan J Daulae, S.Ag, M.Pd.I ( Tahun 2017 s.d 2019)
14. Drs. H. Sukana ( Tahun 2019 s.d Sekarang)

Para kepala KUA Kecamatan Tanah Abang dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi ketua

DKMB sehingga beban tugas kepala KUA kecamatan Tanah Abang bisa dikatakan cukup padat.

### **3. Letak Geografis**

KUA Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat terletak di Jalan Mutiara No. 2A, Kelurahan Karet Tengsin.

Di sebelah kiri KUA terdapat Gedung Olah Raga. Dan di sebelah kanannya terdapat Kali Krukut.

Adapun wilayah kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat seluas 930,85 Ha dengan mayoritas adalah lahan perdagangan, perkantoran, perumahan dan lain-lain.

Berdasarkan data monografi kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat tahun 2017, wilayah KUA kec. Tanah Abang terletak pada jalur lintas perkantoran pemerintah– Kota Jakarta Pusat jalur Utara dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara = Kecamatan Gambir


Sebelah timur = Kecamatan Menteng

Sebelah selatan = Kota Jakarta Selatan

Sebelah barat = Kecamatan Palmerah Jakarta Barat

**Gambar 1**

**Peta Kecamatan Tanah Abang Menurut Kelurahan**



#### **4. Kondisi Pemerintahan**

Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat terdiri dari 7 Kelurahan, Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah Kecamatan Tanah Abang Menurut Kelurahan**

No	Kelurahan	Luas Wilayah
1	Kampung Bali	73,40 ha (0,73 Km <sup>2</sup> )
2	Kebon Kacang	71,00 ha (0,71 Km <sup>2</sup> )
3	Kebon Melati	125,63 ha (1,26 Km <sup>2</sup> )
4	Petamburan	90,10 ha (0,90 Km <sup>2</sup> )
5	Karet Tengsin	153,43 ha (1,55 Km <sup>2</sup> )
6	Bendungan Hilir	158,16 ha (1,58 Km <sup>2</sup> )
7	Gelora	259,13 ha (2,59 Km <sup>2</sup> )
	Jumlah	930,85 ha (9,31 Km <sup>2</sup> )

**5. Keadaan Penduduk dan Sosio Religiusnya.**

Jumlah penduduk kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat pada tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 120.537 orang , terdiri dari 35.031 Kepala Keluarga, 61.157 orang laki-laki dan 59.380 orang perempuan yang rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah penduduk kecamatan tanah abang berdasarkan kelurahan**

No	Kelurahan	KK	RT	RW	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
						Laki-	Perempuan



						Laki	
1.	Kampung Bali	3.224	81	10	11.499	5.889	5.610
2.	Kebon Kacang	5.318	152	11	18.950	9.575	9.375
3.	Kebon Melati	6.557	168	15	26.428	13.524	12.904
4.	Petamburan	9.815	119	11	25.623	12.792	12.831
5.	Karet Tengsin	4.191	70	9	15.294	7.884	7.410
6.	Bendungan Hilir	5.194	124	9	20.272	10.259	10.013
7.	Gelora	732	12	2	2.471	1.234	1.237
	<b>Jumlah</b>	<b>35.031</b>	<b>726</b>	<b>67</b>	<b>120.537</b>	<b>61.157</b>	<b>59.380</b>

Di kecamatan Tanah Abang, penduduknya beragama majemuk yang rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Jumlah pemeluk agama kecamatan tanah abang berdasarkan kelurahan**

No	Desa	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lain-lain
1	Kampung Bali	12.588	941	733	5	550	3
2	Kebon Kacang	23.196	2.160	1.116	29	677	2

3	Kebon Melati	38.568	1.693	603	31	147	-
4	Petamburan	40.396	2.107	504	37	221	-
5	Karet Tengsin	21.710	1.384	787	45	212	-
6	Bendungan Hilir	23.387	2.130	1.229	49	188	2
7	Gelora	2.714	536	488	14	231	4
	Jumlah	<b>162.559</b>	<b>10.951</b>	<b>5.460</b>	<b>210</b>	<b>2.226</b>	<b>11</b>

**Tabel 4.4**

**Jumlah fasilitas peribadatan kecamatan tanah abang berdasarkan kelurahan**

No	Desa	Masjid	Langgar	Mushola	Gereja	Vihara	Pura
1	Kampung Bali	13	-	6	3	1	-
2	Kebon Kacang	12	1	11	5	-	-
3	Kebon Melati	23	3	32	-	-	-
4	Petamburan	16	-	15	1	-	-
5	Karet Tengsin	14	2	13	-	-	-
6	Bendungan Hilir	16	6	15	2	1	-
7	Gelora	9	3	2	4	1	-
	Jumlah	<b>103</b>	<b>15</b>	<b>94</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

## **6. Kelembagaan Agama Islam**

Selain Kantor Urusan Agama, di Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat terdapat pula berbagai lembaga keagamaan yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat . Lembaga tersebut adalah:


1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat
2. Badan Amil Zakat (BAZ) Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat
3. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat
4. Badan, Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
5. Badan Kerjasama Majelis Ta'lim (BKMM) Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat
6. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
7. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesi (IPHI)
8. Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT)
9. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP)
10. Nahdhatul Ulama (NU)
11. Anshor
12. IPNU
13. Fatayat & Muslimat

## 7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec.Tanah Abang Kota  
Jakarta Pusat (sesuai PMA Nomor 34 Tahun 2016)

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANAH ABANG

PMA NOMOR 34 TAHUN 2016



Jl. Mutiara No.2 Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat Tlp.  
(021)5743823

## **8. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Terwujudnya Masyarakat Tanah Abang Tang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Bermartabat.

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Kantor Urusan Agama Kec.Tanah Abang, maka Kantor Urusan Agama Kec.Tanah Abang Kota Jakarta Pusat menetapkan Misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
2. Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Sakinah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Tempat Ibadah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Wakaf
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Zakat dan Ibadah Sosial
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembinaan Kemasjidan
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pangan Halal
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kemitraan
9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Haji

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Perkawinan Anak-anak**

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana

disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian mengenai umur orang yang akan kawin, di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan perkawinan anak-anak adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan. Tujuan dari ditetapkannya batasan umur ini adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Apabila sepasang calon suami dan istri ingin tetap melaksanakan perkawinan jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan undang-undang yang berlaku, maka kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-islam (Pasal 7 ayat 2 UUP jo dan Pasal 1 huruf b PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

Perkawinan orang Islam yang terjadi di Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat pencatatannya di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang. Pelaksanaan perkawinan di

Kecamatan Tanah Abang dalam 5 (lima) tahun terakhir grafiknya mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya<sup>77</sup>.

Tingkat perkawinan yang terjadi di Kecamatan Tanah Abang dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat mencapai 6.382 untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Jumlah perkawinan di KUA Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat**  
**2015 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Nikah</b>
2015	1.278
2016	1.294
2017	1.248
2018	1.321
2019	1.241
<b>Jumlah</b>	<b>6.382</b>

Sumber data dari Data KTU Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah

Untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di perlukan batas umur kelangsungan perkawinan yang telah di butuhkan atau sampai terwujudnya kemampuan lahir dan bathin, atau dengan kata lain peningkatan usia kawin terhadap pemuda dalam melangsungkan perkawinan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk mewujudkan tujuan

---

<sup>77</sup> H. Zaenal Abidin, S.HI, JFU Pengolah Data KUA, “Wawancara,” Kantor Urusan Agama Kec.Tanah Abang, tanggal 10 Maret 2020.

perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu, harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin untuk pria maupun wanita, 19 tahun bagi pria 16 tahun bagi wanita.<sup>78</sup>

Sebagai mana telah di jelaskan dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur masih terjadi di Kecamatan Tanah Abang, sesuai dengan hasil penelitian penulis lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**

**Jumlah perkawinan anak-anak di KUA Kec.Tanah Abang Jakarta  
Pusat 2015 – 2019**

No	Jenis kelamin	Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Laki-laki	-	3	1	4	7	15

---

<sup>78</sup> Prof.H. Halman Hadikusuma, SH., *Huku Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 32.



<b>2</b>	<b>Perempuan</b>	-	4	1	1	1	7
<b>Jumlah</b>		-	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>22</b>

Sumber data dari Data KTU Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa tingkat perkawinan anak-anak khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat masih ada kenaikan dan penurunan . Hal itu dapat dilihat dari data jumlah perkawinan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang melakukan perkawinan anak-anak. Itu artinya masih belum banyak masyarakat khususnya di kecamatan tanah abang mengetahui tentang umur ideal yang sesuai dengan undang-undang republik Indonesia.

## **2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Anak-anak**

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- 4.) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- 5.) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 6.) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan

bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.<sup>79</sup>

Terjadinya Perkawinan anak-anak menurut Hollean disebabkan oleh :

- d.) Masalah ekonomi keluarga
- e.) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- f.) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).<sup>80</sup>

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

#### 4. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami.<sup>81</sup>

#### 5. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungs

---

<sup>79</sup> Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press

<sup>80</sup> Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan. Penerbit TB.Bahagia.

<sup>81</sup> BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta

untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

#### 6. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

### **3. Dampak Perkawinan Anak-anak**

Ikatan antara suami isteri dengan sendirinya akan membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri terhadap anak-anaknya yang akan dilahirkannya, serta hubungan mereka dengan masing-masing keluarganya.

#### Dampak positif

Adapun dampak positif dari pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

4. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
5. Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik

seperti melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

Dampak negatif

#### 4. Dampak terhadap pasangan suami isteri

Adakalanya pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Kenyataan ini akan menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik bagi pasangan suami isteri itu sendiri. Ketidaktahuan hak dan kewajibannya disebabkan karena pasangan usia dini secara fisik maupun mental belum matang, dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan akibatnya pertengkaran tidak dapat dihindari.

#### 5. Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Menurut Asmin Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat

## 6. Dampak terhadap kesehatan

Dampak perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan dan kebidanannya. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker.

Sedangkan untuk kebidanan, hamil di bawah usia 19 tahun tentunya sangat beresiko pada kematian. Terlebih secara fisik remaja belum kuat yang pada akhirnya bisa membahayakan proses persalinan.

## C. Pembahasan Temuan Penelitian

### 1. Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Anak-anak di Kec.Tanah Abang Kota Jakarta Pusat

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang.<sup>83</sup> Kantor Urusan Agama memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama islam.

Berkaitan dengan upaya mencegah perkawinan anak-anak, Kantor Urusan Agama dapat menggunakan perannya sebagai berikut :

---

<sup>83</sup> Depag RI, *Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*, (Jakarta Depag RI, 2003), h.4

1. Pelayanan di bidang administrasi

Dalam bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi perkawinan anak-anak.

2. Penyuluhan dan Sosialisai Undang-Undang Perkawinan

Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan revisi Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan minimal usia laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, anak-anak SMA dan remaja masjid tentang dampak negatif perkawinan anak-anak dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah

Dalam hal penanggulangan perkawinan anak-anak, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pentingnya membangun *keluarga sakinah mawadah wa rahmah*. Dalam hal ini,

ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga *sakinah*. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi perkawinan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi perkawinan anak-anak.

#### 4. Pelayanan di bidang kepenghulu

Dalam hal ini, KUA dapat memaksimalkan para penghulu dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan melalui bimbingan perkawinan, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya.

#### 5. Bimbingan Perkawinan (Pra-nikah)

Dalam hal ini, KUA dapat memaksimalkan para penyuluh agama dan juga penghulu dalam memberikan bimbingan atau pendidikan pranikah untuk calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Tujuannya adalah agar para calon suami istri mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum melakukan pernikahan, memberikan syariat dan juga pengetahuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Dalam hal ini perannya menanggulangi perkawinan anak-anak, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya

menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Agar lebih efektif, sebaiknya penanggulangan perkawinan anak-anak ini dapat terprogram dengan baik dengan melibatkan lapisan masyarakat.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 usia perkawinan yang tercantum pada pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dampak perkawinan anak-anak yang dibawah batas usia yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah berbahaya, terutama bagi kesehatan perempuan yang sangat beresiko bagi kesehatan. Sebab secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal yang biasanya tumbuh pada anak-anak dipaksa menjadi sel ganas yang dapat mengakibatkan infeksi pada kandungan dan akan menyebabkan kanker rahim serta yang lebih parahnya

beresiko kematian. Sebab secara fisik remaja belum cukup kuat untuk melakukan proses persalinan.

Sementara dari sisi ekonomi perkawinan anak-anak sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

2. Peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak di kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat adalah bimbingan perkawinan di kantor urusan agama dan penyuluhan yang bersifat nasehat perkawinan di sekolah-sekolah dan remaja masjid sekitar tentang bahaya menikah di bawah usia yang ditetapkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang minimal usia laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, serta revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan laki-laki dan wanita berusia 19 tahun.

## **B. Saran**

1. Dihimbau kepada pihak yang berkompeten di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, hendaknya tidak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang undang-undang perkawinan dan juga bahaya melakukan perkawinan anak-anak.

2. Dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat kecamatan Tanah Abang atas pemahaman perkawinan anak-anak dan hendaknya orang tua menikahkan anaknya pada usia ideal sesuai dengan undang-undang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidz, Ahsin W. 2010, cet. ke- 2, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: AMZAH.
- Ash-Shobuni, Ali, 2008, *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah* diterjemahkan Ahmad Nurrahim, Pernikahan Islami, Cet. I; Solo: Mumtaza.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan*
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta
- Departemen Agama R.I. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Pengembangan Agama Islam, 1998/1999.
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.
- Gazhaly, Abd. Rahman, 2004, MA, *Fikih Munakahat* Cet II: Jakarta : Bulan Bintang.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Harahap, Khwanuddin, 2015, "Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 13, nomor 1.
- Hasan, Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: Siraja.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing.
- Khozin, Nur, 2010, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*.
- Kuntawijaya, 1991, *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan.
- Latif, Jamal, 1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, Namora Lumongga, 2013, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Reproduksi*, Jakarta: Prenada Media Group

- M. Djamil Latif, 1983, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Dawan Raharjo, 1996, *intelektual Intelensia*, Bandung Mizan.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, Lexy. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan Cet III*; Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Nuhrison M nuh et.al, 2007, *optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu*, Jakarta: puslitbang kehidupan keagamaan.
- Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, <http://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>
- Republik Indonesia. 1974. Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974, tentang *Perkawinan*.
- S Denial Lev, 1986, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta : Intermedia.
- Sabiq, Sayyid, 1990, *fiqh al-Sunnah, jilid 6* (Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif).
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta : liberty.
- Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta.

- Sugiyono,2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.
- Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan. Penerbit TB.Bahagia.
- Wahyono,Agung dan Siti Rahayu. 1993.*Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, cet. ke- 1, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Widiyantri,Astrian,2011,“Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada Masyarakat Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.

*Lampiran I*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 179/F.6-UMJ/XI/2019  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 12 Rabiul Awal 1441 H  
8 November 2019 M

Yth.  
Bapak Drs. Fakhruzaki, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : RAHMAWATI  
Nomor Pokok : 2016520020  
Program Studi : Ahwal al Syakhsiyyah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Peran Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W.W.*



Tembusan:  
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)  
2. Yth. Ketua Program Studi PAI  
3. Arsip

*Lampiran II*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : <sup>50</sup>7/F.6.I-UMJ/XII/2019  
Hal : **Permohonan Riset/penelitian**

Jakarta 3 Jumadil Awal 1441 H  
30 Desember 2019 M

Kepada Yth.  
Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang  
Jl. Mutiara No.2A Rt.17/5 Karet Tengsin, Jakarta Pusat

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : RAHMAWATI  
Nomor Pokok : 2016520020  
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 13 Oktober 1997  
Program Studi : Ahwal al Syakhsyiyah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. HP : 0895368516813

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah  
Wassalamu'alaikum W. W.*



Tembusan:  
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)



*Lampiran III*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA PUSAT**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANAH ABANG**  
Jalan Mutlara No. 2A Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 5743823

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-265/Kua.09.3.2/PW.01/4/2020

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, menerangkan bahwa :

Nama : Rahmawati  
Tempat, tgl. lahir : Jakarta, 13 Oktober 1997  
NPM : 2016520020  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Program : Strata I (S-I)  
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Perkawinan di bawah Umur (studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat)  
PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan observasi dan wawancara mengenai perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dari tanggal 06 Februari s.d tanggal 10 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 30 April 2020  
Kepala,  
DRS. H. SUKANA  
NIP. 19670830 199403 1 004

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Pedoman Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama**

1. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala KUA di Kec.Tanah Abang ?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang perkawinan dibawah umur?
3. Menurut bapak berapa umur ideal seseorang untuk melakukan perkawinan ?
4. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur menurut bapak?
5. Apa saja kebijakan yang telah dibuat atau diterapkan dalam KUA Kec.Tanah Abang ini dalam permasalahan perkawinan?
6. Problem apa saja yang dihadapi KUA Kec.Tanah Abang dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur?

## **Hasil Wawancara**

Kegiatan : Wawancara

Responden : Kepala Kantor Urusan Agama

Narasumber : Drs. H. Sukana

Hari/Jam : Kamis, 6 Februari 2020 jam 09:30 WIB

Tempat : Kantor Urusan Agama

Hasil Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Ibu

Narasumber : Wa'alaikumssalam

Peneliti : mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya ingin wawancara boleh ?

Narasumber : ohh iya silahkan

Peneliti : Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala KUA di Kec.Tanah Abang ?

Narasumber : Kurang lebih dua bulan, sejak belan November.

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak tentang perkawinan dibawah umur ?

Narasumber : Kalau untuk perkawinan dibawah umur secara undang-undang sudah diatur, kalau dulu undang-undang No 1 Tahun 1974 wanita umur 16 tahun dan pria umur 19 tahun. Tetapi sejak ada perubahan UU No 1 tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019 khususnya pasal tertentu tentang usia nikah, maka berubah menjadi calon suami dan calon istri berusia 19 tahun.

Peneliti : Menurut bapak berapa umur ideal seseorang untuk melakukan perkawinan ?

Narasumber : kalau yang mateng insyaallah umur 19 tahun

Peneliti : Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur menurut bapak?

Narasumber : dampaknya pertama secara sikologis usia-usia remaja itu belum matang, jadi masih emosi dan ego nya masih belum terkendali, kemudian dampak kedua untuk melahirkan umur-umur 19 tahun ada dampak khusus dari segi kesehatan belum cukum bagus, belum lagi masalah-masalah berumah tangga.

Peneliti : Apa saja kebijakan yang telah dibuat atau diterapkan dalam KUA Kec.Tanah Abang ini dalam permasalahan perkawinan?

Narasumber : kalau dalam kebijakan kita menurut aturan UU No 1 tahun 1974 dan perubahan UU No 16 tahun 2019 itu merupakan kebijakan pusat dan tidak melakukan pencatatan nikah jika belum memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Peneliti : Problem apa saja yang dihadapi KUA Kec.Tanah Abang dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur?

Narasumber : yaa problemnya kita kurang sosialisasi membutuhkan anggaran kan KUA tidak berbasis anggaran kita itu hanya dikasih tiga juta rupiah itu namanya BOP (biaya operasional) tiga juta harusnya untuk biaya ATK tetapi kenyataannya untuk OB dan Sampah, jadi untuk sosialisasi tidak bisa kecuali mungkin menjalin kemitraan itu bisa.

Peneliti : Terimakasih bu atas informasi yang diberikan kepada sekiranya itu ssja yang saya butuhkan. Assalamualaikum

Narasumber : Waalaikumsalam

## **B. Pedoman Wawancara Penyuluh Agama**

1. Maaf ibu mau bertanya terkait dengan riwayat hidup bapak dari nama hingga jenjang karir?
2. Apa yang ibu pahami terkait dengan perkawinan?
3. Apa yang ibu ketahui tentang perkawinan dibawah umur?
4. Bagaimana pandangan ibu terkait dengan umur dalam perkawinan?
5. Menurut ibu apa yang menyebabkan masyarakat di Kec.Tanah Abang ini melakukan perkawinan dibawah umur?
6. Bagaimana akibat perkawinan dibawah umur?
7. Apakah di KUA ini ada bimbingan terhadap calon mempelai sebelum acara pra-nikah?
8. Dalam proses pelaksanaan bimbingan itu dilaksanakan dengan proses individu atau kelompok?
9. Materi apa saja yang ibu sampaikan terhadap calon mempelai?
10. Upaya apa saja yang sudah ibu lakukan untuk mengurangi perkawinan dibawah umur?
11. Ada berapa fungsi penyuluhan yang ada di KUA kec.Tanah Abang ini?

## **Hasil Wawancara**

Kegiatan : Wawancara

Responden : Penyuluh Agama

Narasumber : Hj. Fauzah Rusli, S.Ag

Hari/Jam : Kamis, 6 Februari 2020 jam 10:00 WIB

Tempat : Kantor Urusan Agama

Hasil Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Ibu

Narasumber : Wa'alaikumssalam

Peneliti : mohon maaf mengganggu waktunya bu, saya ingin wawancara boleh ?

Narasumber : ohh iya silahkan dengan senang hati

Peneliti : Maaf bu mau bertanya terkait dengan riwayat hidup bapak dari nama hingga jenjang karir?

Narasumber : Nama saya Fauzah, saya masuk PNS sebagai penyuluh agama dari tahun 2000, pendidikan saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dakwah kemudian sampai sekarang sudah 20 tahun berada di penyuluh agama, jenjang karir kalau penyuluh dari bawah penyuluh agama ahli pertama karena S1 kemudian ahli muda dan ahli madya dan memangsampai sekarang di ahli madya

Peneliti : Apa yang ibu pahami terkait dengan perkawinan?

Narasumber :Perkawinan adalah antara seorang laki-laki dan perempuan dimana ikatan itu harus dilaksanakan baik hukum agama maupun hukum Negara

Peneliti : Apa yang ibu pahami terkait dengan perkawinan?

Narasumber : Perkawinan dibawah umur artinya perkawinan yang dilakukan calon suami atau istri yang dalam hal ini berada dibawah umur yang ditetapkan oleh Negara

Peneliti :Idealnya pada umur berapa seseorang dapat melangsungkan sebuah perkawinan?

Narasumber : Sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang bahwa perkawinan dalam Undang-Undang yang berlaku bahwa umur 19 Tahun baik Laki-laki maupun Perempuan

- Peneliti : Menurut ibu apa yang menyebabkan masyarakat di Kec.Tanah Abang ini melakukan perkawinan dibawah umur?
- Narasumber : Kalau menurut saya karena pergaulan yang mungkin kali yaa agak bebas itu yang pertama, yang kedua karena tontonan yang dijadikan tuntunan karena bagaimanapun di tontonan kita di televisi-televisi kita banyak sekali tontonan itu yang mengarah kepada kehidupan orang dewasa,mengakibatkan dia mudah menjadi matang akhirnya ingin segera menikah
- Peneliti : Bagaimana akibat perkawinan dibawah umur?
- Narasumber : Perkawinan dibawah umur kalau secara kesehatan belum siapnya Reproduksi untuk yang perempuan bisa mengakibatkan penyakit dalam tanda kutip yang tentunya nanti akan merugikan kehidupan perempuan itu, yang kedua akibat dari perkawinan dibawah umur menurut secara mental mudah terprovokasi, mudah retak sehingga timbul perceraian
- Peneliti : Apakah di KUA ini ada bimbingan terhadap calon mempelai sebelum acara pra-nikah?
- Narasumber : Ada, dulu namanya SUSKATEN (khursus penganten) sekarang BIMWIN (bimbingan perkawinan)
- Peneliti : Dalam proses pelaksanaan bimbingan itu dilaksanakan dengan proses individu atau kelompok?
- Narasumber : Umumnya secara kelompok, jadi disini ada setiap hari selasa kedua dan keempat kita adakan, Namun kalau ada yang membutuhkan secara individu kita lakukan secara individu

Peneliti : Materi apa saja yang ibu sampaikan terhadap calon mempelai?

Narasumber : Karena kami dari penyuluh agama maka kami memberikan bimbingan dengan penyuluhan kepada masyarakat, anak-anak SMA, remaja-remaja masjid walaupun remaja masjidnya agak susah karena sekarang susah kumpulnya paling kita jaringan anak SMA memberikan informasi gimana bahayanya perkawinan dibawah umur tentu saja kita bekerja sama dengan pihak terkait seperti kesehatan dari puskesmas yang ada disini

Peneliti : Ada berapa fungsi penyuluhan yang ada di KUA kec. Tanah Abang ini?

Narasumber : kalau fungsi penyuluhan ada fungsi informatik memberitahukan apa-apa mesti yang kita kasih tau wabil khusus aturan-aturan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama, kedua fungsi edukatif memberikan pendidikan kepada masyarakat kalau kami penyuluh agama basisnya majelis taklim kemudian remaja masjid atau pendidikan-pendidikan Al-Quran, kemudian yang terakhir adalah fungsi konsultatif dimana kami selaku penyuluh agama memberikan bantuan konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan baik itu yang keterkaitan dengan kehidupan beragama-Nya, yang tentunya dibawa ke kami masalah-masalah tersebut.

Peneliti : Terimakasih bu atas informasi yang diberikan kepada sekiranya itu saja yang saya butuhkan. Assalamualaikum

Narasumber : Waalaikumsalam



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## RAHMAWATI

### PENDIDIKAN

- ❖ SD - [SD Muhammadiyah 56 Jakarta Pusat, 2004 -2010]
- ❖ SMP – [SMP 1945 Jakarta Pusat, 2010 – 2013]
- ❖ SMA - [SMAN 7 Jakarta Pusat, 2013 - 2016]
- ❖ S1 Hukum Keluarga Islam - [Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016 – 2020]

### PENGALAMAN ORGANISASI

- ❖ Bendahara – [Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Raya & Banten, Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia, 2019 – 2020]
- ❖ Ketua BPH Bid. Ekonomi Kreatif – [Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Raya & Banten, Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia, 2018 – 2019]
- ❖ Humas – [Hubungan Mahasiswa HMP HK Fakultas Agama Islam UMJ, 2018 – 2019]
- ❖ Sekretaris LSO – [Sekretaris LSO Ekonomi Kreatif FAI UMJ, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, 2017 – 2018]

### IDENTITAS DIRI

Nama : Rahmawati

Tempat, Tanggal lahir :  
Jakarta, 13 Oktober 1997

Jl. Dukuh Pinggir 1

Rt.003 Rw.005,  
Kelurahan Kebon  
Melati Kecamatan  
Tanah 10230

Jakarta Pusat



+62895-3685-16813



[Rahmawatiwati308@gmail.com](mailto:Rahmawatiwati308@gmail.com)